

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan sistem perbankan banyak yang menjalankan sistem operasionalnya dengan berlandaskan pada prinsip Islam atau dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bank dapat melakukan *konversi* sistemnya dari sistem konvensional menjadi sistem yang berlandaskan syariah. Ada juga perbankan konvensional yang membuka cabang Bank Syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam.<sup>2</sup> Bank Syariah atau disebut juga dengan Bank Islam yang biasa diartikan sebagai sistem bank bebas bunga dan menggunakan prinsip-prinsip syariah ditujukan bukan hanya untuk orang Islam atau muslim saja. Namun Bank Syariah juga merupakan “*Rahmatan lil alamin*” yang bertujuan untuk melayani semua masyarakat tidak hanya umat muslim saja, namun juga untuk masyarakat dengan agama dan kepercayaan apapun tanpa membedakannya.

Allah berfirman dalam QS. Ali Imron ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 4.

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.<sup>3</sup>

Penjelasan mengenai ayat tersebut adalah Allah memperingatkan kepada seluruh manusia yang beragama Islam untuk tidak memakan harta riba dengan harapan kelak tidak mendapatkan murka dan siksa dari Allah. Menurut tafsir Al-Muyassar maksud dari ayat Ali Imron ayat 130 yaitu: wahai orang-orang yang beriman dan mengikuti Rasul-Nya, hindarilah mengambil riba sebagai tambahan yang berlipat ganda atas modal yang kalian pinjamkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahNya dan menjauhi larangannya, agar kalian mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat yang kalian inginkan.

Saat ini perbankan di Indonesia sangatlah pesat perkembangannya, khususnya di daerah Kediri. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 1.1**  
**Data Perbankan di Kediri**

<b>NO</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>NO</b>	<b>NAMA BANK</b>
1	Bank Indonesia	13	Bank Mega Syariah
2	Bank BCA	14	Bank CIMB Niaga
3	Bank BRI	15	Bank Permata

---

<sup>3</sup> Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkdnleema, 2011), hal. 66

4	Bank BRI Syariah	16	Bank Sinarmas
5	Bank BNI	17	Bank Muamalat
6	Bank BNI Syariah	18	Bank PTPN
7	Bank BTN	19	Bank Mayapada
8	Bank Danamon	20	Bank Rabobank
9	Bank Jatim	21	Bank Panin
10	Bank Mandiri	22	Bank BII
11	Bank Syariah Mandiri	23	Bank Commonwealth
12	Bank Mega	24	Bank NISP OCBS

Sumber: [www.kediri.go.id](http://www.kediri.go.id)

Bisa dilihat di tabel 1.1 di atas bahwa di Kediri jumlah perbankan sudah meningkat pesat dari beberapa tahun sebelumnya, di Kediri memiliki 24 bank, mulai dari perbankan konvensional dan juga Bank Syariah yang memiliki peran sama, yaitu sebagai perantara. Bentuk dari perantara tersebut adalah penyaluran dana dan penghimpunan dana. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana, sedangkan penghimpunan dana didapat dari pihak yang menabung dan menginvestasikan dananya kepada bank. Salah satu perbankan syariah yang ada di Kediri yaitu Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri. Bank Muamalat Cabang Kantor Kediri ini merupakan bank yang sudah berdiri cukup lama, yakni sejak tahun 2004 hingga saat ini sudah terhitung bertahan selama 16 tahun. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia ini merupakan Bank Syariah yang pertama kali berdiri di Kediri pada saat itu. Berbagai macam produk tabungan

dan juga pembiayaan siap untuk ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya yaitu produk pembiayaan mikro yang merupakan pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non hukum.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia**  
**Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Total Pembiayaan</b>
2015	Rp. 40.706.000.000
2016	Rp. 40.010.000.000
2017	Rp. 41.288.000.000
2018	Rp. 33.559.000.000
2019	Rp. 29.867.000.000

Sumber: Data Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya pembiayaan di Bank Muamalat tidak selalu meningkat namun juga terjadi penurunan seperti terlihat pada tabel diatas dari tahun 2015 hingga tahun 2017 total pembiayaan di Bank Muamalat mengalami peningkatan secara terus menerus, namun pada tahun 2018 pembiayaan mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 juga mengalami penurunan.

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak defisit unit.<sup>4</sup> Selain itu, pembiayaan atau *financing* merupakan bagian terbesar dari aktifa bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari suatu perbankan. Pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan.<sup>5</sup> Melihat kondisi seperti ini, maka salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah menyalurkan pembiayaan.

Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalisir kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Kedua harus dapat bekerjasama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad atau perjanjian yang telah disetujui bersama.

Menurut Rivai pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh pihak bank yang digunakan untuk membiayai proyek keperluan nasabah. Pembiayaan adalah aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah yang diberikan kepada pihak lain selain dari pihak bank sendiri dan

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 161

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006) hal. 208

menggunakan prinsip syariah.<sup>6</sup> Dalam menyalurkan dana harus berdasarkan atas kepercayaan dari pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dari pembiayaan yang diberikan nantinya pasti akan terbayar. Pemberi pembiayaan memberikan kepercayaan kepada penerima pembiayaan, sehingga si penerima pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah diterimanya sesuai dengan kesepakatan pada akad pembiayaan.

Secara prinsip pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada nasabah atau masyarakat haruslah memiliki jaminan, hal ini dimaksud agar dana tersebut akan dikembalikan kepada bank sesuai perjanjian. Keberadaan jaminan dimaksud untuk mencegah apabila ada masalah yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari. Namun, sebenarnya pihak bank tidak mengharap eksekusi atas jaminan tersebut. Bentuk jaminan yang dapat digunakan dapat berupa kebendaan maupun non-kebendaan.

Untuk menganalisis proses sebelum merealisasikan pembiayaan, Bank maupun Lembaga Keuangan menggunakan analisa 5C. Meskipun Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan secara pasti mengenai pengertian prinsip 5C yang juga disebut sebagai asas kehati-hatian, namun pengaturan mengenai prinsip 5C secara eksplisit tersirat pada pasal 1, 23, 34-40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan mengenai kelayakan penyaluran dana, tata kelola perbankan syariah, prinsip kehati-hatian, dan kewajiban pengelolaan resiko.<sup>7</sup> Maka dari

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Ed. Cet. 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009) hal 23

itu lembaga keuangan sebelum memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah harus melakukan analisa layak atau tidaknya debitur menerima pembiayaan dengan unsur 5C yang meliputi: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*)

Menurut Kasmir untuk menghindari terjadinya resiko pembiayaan bermasalah bank pada umumnya menerapkan beberapa prinsip kehati-hatian terhadap debitur/nasabah diantaranya dengan berpedoman pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).<sup>8</sup>

Menurut Kamir, persetujuan pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah selalu mempertimbangkan prinsip 5C yang terdiri dari *character* yang lebih menekankan pada kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, dapat dilihat dengan meneliti riwayat hidup nasabah, reputasi calon debitur di lingkungan usaha, dan *BI Checking*. Kedua, *capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif. Ketiga, *capacity* yang sama-sama melihat kemampuan debitur dalam menjalankan bisnis dalam bidang usahanya sehingga akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Keempat, *collateral* yang merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Kelima, *condition* yang dalam hal ini menilai kredit dari kondisi dan politik sekarang

---

<sup>8</sup> Lidya lesawati, Ahmad Soleh, dkk. "Peranan Laporan Keuangan dan Penilaian Prinsip 5C Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit pada PT. Bank Bengkulu Cabang Tais", *Jurnal ASSETS*, Vol. 9, No. 1, Juni 2019, hal. 43

dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing dan juga prospek usaha dari sektor usaha yang dijalankan.<sup>9</sup>

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pengusaha kecil dan mikro dan juga masyarakat yang berpenghasilan sedikit/rendah yang disediakan oleh Bank Syariah yang telah berorientasi pasar dengan tujuan bisnis. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip Islam dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.<sup>10</sup>

Sektor mikro di Indonesia memegang peranan yang sangat penting, khususnya apabila dikaitkan dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh usaha mikro tersebut. Usaha mikro atau usaha kecil ini memiliki arti strategis bagi pembangunan dan juga sebagai upaya yang berguna untuk meratakan hasil pembangunan yang telah dicapai.<sup>11</sup> Dan saat ini perkembangan lembaga pembiayaan mikro syariah di tengah-tengah masyarakat memberikan harapan baru bagi dunia usaha khususnya usaha mikro yang berguna sebagai tambahan modal.

Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 784.

<sup>11</sup> Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineq. Cipta, 1997), hal. 44.

dijalankan oleh orang lain.<sup>12</sup> Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kualitas dari efisiensi harus dijaga agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu.

Permasalahan yang nampak mengenai pembiayaan mikro di Bank Muamalat yaitu penyalahgunaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, seperti pembiayaan yang seharusnya untuk modal usaha tetapi malah digunakan untuk pembelian kendaraan atau renovasi rumah atau yang lainnya.<sup>13</sup> Selain permasalahan permasalahan lain yang sering muncul adalah karena kemampuan nasabah yang tidak bisa tepat waktu sampai pada ketidakmampuan nasabah membayar angsuran setiap bulannya. Faktor-faktor munculnya permasalahan-permasalahan terjadi karena faktor *Character*, *Capacity*, *Collateral*, *Capital* maupun *Condition* nya, dengan demikian analisa prinsip 5C merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan kepada *mudharib*.<sup>14</sup>

Bank Muamalat dalam proses menilai kelayakan dan pemberian pembiayaan modal kerja dengan menggunakan prinsip 5C selain itu juga tetap mementingkan kemudahan, kecepatan, dan juga ketepatan ketika pencairan pembayaran kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: AMP YKPM, 2002) hal 304.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Puspo (Bagian *Account Officer* di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri) tanggal 14 September 2020.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 305

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari Bank Muamalat agar lebih memudahkan nasabah dan juga dapat menarik perhatian masyarakat agar melakukan pembiayaan di Bank Muamalat.

Bank Muamalat selalu *fleksibel responsive* dalam menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan finansial dengan menawarkan beragam produk dan layanan, baik untuk individu komersial, pembiayaan oleh Bank Muamalat disalurkan dari kota hingga ke desa. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil fokus penelitian dengan judul:

**“Implementasi Prinsip *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* pada Pembiayaan Mikro iB sebagai Upaya Mencegah terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, bahwa yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam Pembiayaan Mikro iB di Bank Muamalat KC Kediri?
2. Bagaimana Dampak Penerapan Prinsip 5C sebagai Upaya Mencegah terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukakannya penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk:

1. Untuk Mengetahui & Menjelaskan Bagaimana Implementasi Prinsip 5C (*character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam Pembiayaan Mikro iB di Bank Muamalat KC Kediri
2. Untuk Mengetahui & Menjelaskan Dampak Penerapan Prinsip 5C sebagai Upaya Mencegah terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KC Kediri

### **D. Identifikasi dan Batasan Masalah**

1. Berdasarkan Latar Belakang

Dari masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disajikan fokus penelitian penulis adalah tentang implementasi prinsip 5C yang diterapkan oleh Bank Muamalat KC Kediri dalam menganalisis pembiayaan mikro

2. Batasan Masalah

Bagaimana prinsip 5C yang diterapkan di Bank Muamalat KC Kediri pada pembiayaan modal kerja dan juga dampak dari penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mikro di Bank Muamalat KC Kediri.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat berguna dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta dapat menambah pemahaman maupun pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Bank Syariah

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan masukan bagi Bank Muamalat maupun keuangan lain untuk memaksimalkan analisa 5C tersebut untuk mewujudkan suatu pembiayaan yang berkualitas.

#### b. Bagi Akademik

Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, sebagai dokumentasi dan literature kepustakaan IAIN Tulungagung

#### c. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan informasi dan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait analisa *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* nasabah sebelum memberikan pembiayaan bisa berpengaruh atas keberhasilan pembiayaan.

## **F. Penegasan Istilah**

Sebagai kemudahan dalam memahami judul “Implementasi Prinsip *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition* pada Pembiayaan Mikro iB sebagai upaya Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di Bank

Muamalat Kantor Cabang Kediri.” Maka penulis menuliskan penjelasan dan penegasan istilah sebagai berikut:

#### 1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang di jadikan pedoman dalam penelitian dan sifatnya hipotetikal gambaran awal yang di definisikan dengan referensi konsep yang lain sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Berikut definisi konseptual dari penelitian ini:

##### a. Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin Pembiayaan yaitu sebuah pendaan yang dikeluarkan oleh bank dengan tujuan mendukung investasi yang sudah direncanakan sebelumnya dengan baik, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.<sup>15</sup>

##### b. *Character*

*Character* adalah tabiat; akhlak atau budi perkerti, sifat-sifat kejiwaan yang membedakan antara orang satu dengan orang lainnya. Makna lain dari *character* adalah sifat atau watak seseorang. *BI Checking* dan melalui informasi yang didapat dari pihak lain merupakan cara yang dapat dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui *character* dari calon nasabah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi, Ed. Cet. 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 121.

c. *Capacity*

Menurut Kasmir *Capacity* adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh nasabah ketika menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan atau laba agar dapat mengembalikan pinjaman dari laba tersebut kepada pihak bank. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana nasabah mampu melunasi utang-utangnya sesuai waktu yang telah diperjanjikan, dari usaha yang diperolehnya.<sup>17</sup>

d. *Capital*

Menurut Kasmir *Capital* adalah kegiatan penggunaan modal yang dilakukan dengan cara yang efektif yang dilihat dari hasil laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, dan juga dengan pengukuran lainnya.<sup>18</sup>

e. *Collateral*

Menurut Munawir *Collateral* berarti jaminan. *Collateral* adalah barang yang diserahkan oleh seorang mudharib yang digunakan sebagai jaminan atau agunan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. *Collateral* harus dinilai oleh pihak bank untuk mengetahui dan menilai sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 121

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 121

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 121

f. *Condition*

Menurut Kasmir *Condition of economic* adalah kondisi ekonomi pada masa sekarang dan juga kondisi yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing.<sup>20</sup>

2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi dari prinsip *character, capacity, capital, collateral, condition* pada pembiayaan modal kerja di Bank Muamalat kantor cabang Kediri.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami kandungan dari karya ilmiah ini, penulis membagi dalam enam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Skripsi.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 122

**2. BAB II****LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Diskripsi Teori, (teori yang membahas variabel judul), Penelitian Terdahulum Kerangka Konseptual atau Kerangka Berfikir Penelitian dan Hipotesis Penelitian.

**3. BAB III****METODE PENELITIAN**

Pada bab ini di dalamnya berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

**4. BAB IV****HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan terkait deskripsi data hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

**5. BAB V****HASIL PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan terkait pembahasan data penelitian dan hasil analisis data

**6. BAB VI****PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran bagian akhir terdiri dari daftar

rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.